

# PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



## RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



## REVIU III

## ***KATA PENGANTAR***

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penyusunan Reviu Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019 dapat diselesaikan dengan baik. Reviu ketiga Renstra yang telah dilakukan di tahun 2017 lalu akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kinerja di tahun-tahun selanjutnya hingga dirasa perlu untuk melakukan reviu kembali atas Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 201 5-2019 dan mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Reviu Ketiga Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 ini merupakan pedoman serta arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu

reviu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Semoga reviu ketiga Renstra ini dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, Desember 2018

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	8
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	14
2.1. Visi Dan Misi	14
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	19
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Makamah Agung	19
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer III-12 Surabaya	22
3.3. Kerangka Regulasi	24
3.4. Kerangka Kelembagaan	27
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	30
4.1. Target Kinerja	30
4.2. Kerangka Pendanaan	31
<b>BAB V PENUTUP</b>	34
<b>LAMPIRAN</b>	36

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Capaian dari Indikator Kinerja Sisa Perkara yang Diselesaikan	5
Tabel I.2	Capaian dari Indikator Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	5
Tabel I.3	Capaian dari Indikator Kinerja Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan Dalam Waktu 6 Bulan	6
Tabel I.4	Capaian dari Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	6
Tabel I.5	Capaian dari Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu	6
Tabel I.6	Capaian dari Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	6
Tabel I.7	Capaian dari Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	6
Tabel I.8	Capaian dari Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA	7
Tabel 1.9	Capaian dari Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Administrasi Umum	7
Tabel I.10	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	7
Tabel I.11	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Non Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	7
Tabel III.1	Matrik Kerangka Regulasi	25

Tabel IV.1	Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	30
Tabel IV.2	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung	30
Tabel IV.3	Target Kinerja program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	31
Tabel IV.4	Kerangka pendanaan	31
Tabel IV.5	Matrik Renstra 2015-2019	32

## ***DAFTAR GAMBAR***

Gambar III.1 Struktur Organisasi

29

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **1**

## **1.1. KONDISI UMUM**

### **A. PROFIL PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang



Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada dalam satu kompleks dengan gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan

gedung Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdiri diatas tanah seluas 11.986 M<sup>2</sup> (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dan beralamat di Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo Jawa Timur. Adapun wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang terdiri dari pegawai yang berstatus pegawai negeri sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan pegawai kontrak sebanyak 9 (sembilan) orang. Pegawai negeri terdiri dari personel militer sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 8 (delapan) orang. Dari seluruh pegawai yang ada, tenaga tehnis berjumlah 12 (dua belas) orang dan selebihnya adalah tenaga non tehnis. Tenaga tehnis terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim dan 4 (empat) orang Panitera.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri. Karenanya perlu dibuat suatu perencanaan strategis bagi pelaksanaan manajemen peradilan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun (2015-2019) kedepan yang memuat; visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan Renstra Mahkamah Agung RI yang diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019 ini tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis artinya dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan adanya perubahan

yang terus menerus tersebut maka Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan selalu ditinjau ulang atau direviu guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

## B. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Untuk dapat melihat capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dilakukan suatu pengukuran kinerja, yaitu suatu proses sistematis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagaimana diuraikan berikut :

Tabel I.1 Capaian dari Indikator Kinerja Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase Sisa perkara yang diselesaikan			
- Pidana Umum	100%	100%	100%
- Pidana Militer	100%	100%	100%
- Pelanggaran	100%	100%	100%

Tabel I.2 Capaian dari Indikator Kinerja Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Pidana Umum	107,52%	108,69%	107,93%
- Pidana Militer	95,26%	105,21%	104,66%
- Pelanggaran	100%	100%	100%

Tabel I.3 Capaian dari Indikator Kinerja Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan Dalam Waktu 6 Bulan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase Perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	135,13%	136,98%	142,86%

Tabel I.4 Capaian dari Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	82,92 %	112,24 %	102,61 %

Tabel I.5 Capaian dari Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	-

Tabel I.6 Capaian dari Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	105,26%

Tabel I.7 Capaian dari Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2016	2015	2014
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	105,9 %	95%	122,45%

Tabel I.8 Capaian dari Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	108,70%	111,11%	-

Tabel I.9 Capaian dari Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Administrasi Umum

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	108,70%	111,11%	-

Tabel I.10 Capaian dari Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase jumlah SDM Tenaga Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	117,65%	91,66%	-

Tabel I.11 Capaian dari Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Non Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2018	2017	2016
Persentase jumlah SDM Tenaga Non Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	88,24%	83,34%	-

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat capaian dari masing-masing indikator kinerja pada tahun 2018, 2017 dan 2016. Secara umum, capaian indikator kinerja meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya pengelolaan manajemen peradilan yang baik, diantaranya yaitu :

- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi koordinasi dengan pihak Oditur Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.
- Dukungan perangkat teknologi informasi yang membantu memperlancar penyelesaian perkara.
- Pelaksanaan sidang keliling untuk mendukung penyelesaian perkara bagi Terdakwa atau Saksi yang tempat tinggal atau Kesatuannya jauh dari gedung pengadilan.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Tinjauan dalam hal potensi dan permasalahan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikelompokkan menjadi dua yaitu tinjauan secara internal dan tinjauan secara eksternal. Tinjauan secara internal terdiri dari dua faktor yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan tinjauan secara eksternal terdiri dari dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

## A. TINJAUAN SECARA INTERNAL

### 1) KEKUATAN (Strength)

Kekuatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, yaitu mencakup :

- Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah Propinsi Jawa Timur.
- Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Tercukupinya tenaga teknis Peradilan, baik Hakim dan Panitera sesuai dengan besarnya jumlah perkara yang masuk.

### 2) KELEMAHAN (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dirinci dalam beberapa aspek :

- a) Aspek Proses Peradilan
  - Belum sempurnanya alat pendukung dalam proses penyelesaian perkara, seperti aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan alat ATR (Audio to Text Recorder).



- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Kurangnya tenaga staf dibanding dengan besarnya volume pekerjaan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Telah terlaksana evaluasi penilaian kinerja oleh Hakim Pengawas yang dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - Telah memiliki sistem pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pencari keadilan, yaitu pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan kemudian mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan, atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email.
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Telah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara Militer.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

## B. TINJAUAN SECARA EKSTERNAL

### 1) PELUANG (Opportunities)

Ditinjau dari beberapa aspek, berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk melakukan perbaikan, yaitu :

- a) Aspek Proses Peradilan
  - Adanya anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal saksi yang jauh dari Kota Surabaya.
  - Adanya website Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya sedangkan pengawasan eksternal dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta terciptanya hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti penyidik, Oditurat Militer dan Dinas Hukum Angkatan.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
  - Telah tersedia fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupa internet, website Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta beberap aplikasi pendukung kinerja di budang keuangan dan perkara.

## 2) TANTANGAN (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a) Aspek Geografis
  - Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang luas sehingga penyebaran lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi lebih beragam, yang dapat menghambat jalannya proses persidangan.

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum terlaksananya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Letak Kesatuan Terdakwa yang jauh sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

# **2**

### **2.1. VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selain itu, Renstra juga berfungsi untuk memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

## ***“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”***

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu indikator kinerja utama (IKU) pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, maka pada tanggal 6 November 2017, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyelenggarakan rapat dengan hakim pengawas bidang serta elemen dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai sinkronisasi dari reviu IKU, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga melakukan reviu terhadap rencana strategis tahun 2015-2019. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai ulang

Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 juga merevisi sasaran strategis dan tujuan strategis.

#### **A. TUJUAN STRATEGIS**

Tujuan strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 2 (dua) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.  
Dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
  - b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  - c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
  - d. Persentase Penurunan Sisa Perkara.
  - e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.
  - f. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
  - g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator kinerja :

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

## B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara pidana / kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baning kasasi dan PK.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.



3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.  
Dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.  
Dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA
  - b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum
5. Meningkatnya kualitas SDM  
Dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan
  - b. Persentase jumlah SDM tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

# **BAB III**

# **3**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAKAMAH AGUNG RI**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

- A. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- B. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- C. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- D. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- E. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- F. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- G. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- H. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dimana masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
  - 1) Peyempurnaan penerapan sistem kamar.
  - 2) Pembatasan perkara kasasi.
  - 3) Proses berperkara yang sederhana dan mudah.
  - 4) Penguatan akses peradilan.
  
- B. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
  - 1) Penetapan jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI.
  - 2) Penetapan Hari uacapan dan musyawarah pada ahkamah Agung RI.
  - 3) Penetapan jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
  
- C. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
  - 1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
  - 2) Sidang keliling (zitting plaats)
  - 3) Pos pelayanan bantuan hukum.
  
- D. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
  - 1) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses percepatan pelaksanaan penyelesaian perkara.
  - 2) Menyusun regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan small claim court.

- E. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
  - 1) Meningkatkan sistem pembinaan.
  - 2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
  
- F. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
  - 1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien.
  - 2) Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.
  - 3) Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI.
  
- G. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
  - 1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan.
  - 2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
  - 3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.
  - 4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
  
- H. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
  - 1) Penetapan pola ekuitas SDM Peradilan.
  - 2) Penataan pola promosi dan mutasi SDM Peradilan.

Adapun untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- A. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
- B. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- C. Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;
- D. Penataan Organisasi dan Tata laksana.
- E. Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
- D. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
- E. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM.

Dimana masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan
- 2) Penguatan pengawasan eksternal dan internal
- 3) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai
- 2) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara

C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Adanya mekanisme penanganan pengaduan
- 2) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling
- 3) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

D. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pengawasan", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA
- 2) Persentase jumlah pengawasan administrasi umum

E. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan
- 2) Persentase jumlah SDM tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi diatur dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Sekretaris Menteri PPN / Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Kerangka Regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrument / alat guna mencapai sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan program pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga.

Karena Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan seiring dengan arah kebijakan dan strategi lembaga dari Mahkamah Agung RI. Tabel di bawah merupakan matrik kerangka regulasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel III.1 Matrik Kerangka regulasi

**MATRIK KERANGKA REGULASI**

No	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	- Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penanganan gratifikasi - Pelaksanaan persidangan	Kadilmil, Majelis Hakim, Panitera
		- Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang pelaksanaan SOP	Masing-masing bidang
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penerapan SIPP - Penerapan ATR	Kadilmil, Hakim, Panitera, PP, Kasubbag Perencanaan, TI Dan Pelaporan
		- Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara		
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	- Adanya mekanisme penanganan pengaduan	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang tata cara pengaduan	Kadilmil, Sekretaris, Panitera
		- Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang program kerja	Kadilmil, Panitera
		- Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penunjukan Petugas Meja Informasi - Tata cara mendapatkan informasi	Kadilmil, Hakim, Sekretaris, Panitera



4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- Penguatan pengawasan eksternal dan internal	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang : - Penunjukan Hakim Pengawas Bidang - Pembuatan laporan hasil pengawasan	Kadilmil, Hakim Pengawas
5	Meningkatnya Kualitas SDM	- Pengusulan dan atau pengiriman pegawai dalam diklat / bimtek teknis atau non teknis	Pembuatan SK Kadilmil III-12 Surabaya tentang program kerja	Kadilmil, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dibantu oleh Kesekretariatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

#### A. Pimpinan Pengadilan

- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

#### B. Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan

tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.


- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

#### C. Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan sebagaimana berikut :

Gambar III.1 Struktur Organisasi



## **BAB IV**

# **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

# 4

### 4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dirumuskan dalam suatu rencana strategis 2015-2019 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis. Pelaksanaan dari tujuan dan sasaran strategis ini diwujudkan dalam 3 (tiga) program kerja dan 3 (tiga) kegiatan.

#### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Tabel IV.1 Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Kegiatan	Indikator	Target		
		2017	2018	2019
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	300 Perkara	200 Perkara	200 Perkara
	Jumlah berkas perkara yang dikirimkan tepat waktu	29 Perkara	29 Perkara	29 Perkara
	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

#### 2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel IV.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan	Indikator	Target		
		2017	2018	2019
Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Nilai capaian kinerja	≥ 75		
	Layanan operasional dan pemeliharaan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan

## 3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel IV.3 Target Kinerja program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan	Indikator	Target		
		2017	2018	2019
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

**4.2. KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2015-2019 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Anggaran ini berasal dari APBN, dimana penyusunan anggaran ini dilakukan dengan berdasarkan kinerja.

Tabel IV.4 Kerangka Pendanaan

Program	Kegiatan	Alokasi (Rp)		
		2017	2018	2019
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	70.000.000,-	85.284.000	85.284.000
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.288.843.000,-	5.514.566.000	5.353.806.000,-
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	165.500.000,-	178.500.000	178.500.000

Tabel IV.5 Matrik Renstra 2015-2019

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019  
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

No	Tujuan			Sasaran		Target			Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	200 Perkara/ tahun	Rp. 21.870.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	90% 90% 100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	92% 92% 100%	93% 93% 100%	94% 94% 100%					
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	75%		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%	74%	75%					
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%	35%	40%					
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	70%		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	70%	73%	75%					

		f. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah berkas perkara yang dikirimkan tepat waktu	29 Perkara/ tahun	Rp. 1.450.000
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%					
2	Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	85%	90%			Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 Kegiatan/ tahun	Rp. 46.680.000
3	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	90%	92%	93%	-	-	-	-	-
					b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	90%	92%	93%					
4	-	-	-	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah SDM tenaga tehnis yang mengikuti pelatihan	80%	85%	90%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	6 orang/ tahun	Rp. 17.732.000
					a. Persentase jumlah SDM tenaga non tehnis yang mengikuti pelatihan	80%	85%	90%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	4 orang/ tahun	



## **BAB V**

# **5**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam renstra terdapat tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 2 (dua) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Adapun sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kualitas pengawasan.
5. Meningkatnya kualitas SDM.

Secara umum, capaian indikator kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya pengelolaan manajemen peradilan yang baik, diantaranya yaitu :

- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.
- Dukungan perangkat teknologi informasi yang membantu memperlancar penyelesaian perkara.
- Pelaksanaan sidang keliling untuk mendukung penyelesaian perkara bagi Terdakwa atau Saksi yang tempat tinggal atau Kesatuannya jauh dari gedung pengadilan.

Dan untuk mendukung berjalannya organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dibuatlah suatu kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Kerangka Regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrument / alat guna mencapai sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan program pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga. Sedang tata kerja dalam organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disandarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

# LAMPIRAN

- Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama
- Matriks Renstra 2015-2019



## PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

JL. RAYA Ir. H. DJUANDA No. 85 SIDOARJO

TELP./FAX : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

### KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR : W3-Mil01/ 04 /OT.01.1/XI/2017

#### TENTANG PENETAPAN REVIU II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

#### KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
8. Surat Edaran Kadilmiltama Nomor : SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia.

- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 6 November 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 - 2019.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN REVIU II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019.
- Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :  
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 6 November 2017

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Hari Aji Sugranto, SH  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara inabsensia yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019  
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

No	Tujuan			Sasaran		Target			Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	b. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	200 Perkara/ tahun	Rp. 21.870.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	90% 90% 100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	92% 92% 100%	93% 93% 100%	94% 94% 100%					
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	75%		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%	74%	75%					
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%	35%	40%					
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	70%		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	70%	73%	75%					
		f. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke	100%		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan Putusan yang	100%	100%					

		Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu		Penyelesaian Perkara	dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu				Militer	Militer	waktu		
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%					
2	Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	85%	90%			Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 Kegiatan/ tahun	Rp. 46.680.000
3	-	-	-	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	90%	92%	93%	-	-	-	-	-
					b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	90%	92%	93%					
4	-	-	-	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah SDM tenaga tehnis yang mengikuti pelatihan	80%	85%	90%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	6 orang/ tahun	Rp. 17.732.000
					a. Persentase jumlah SDM tenaga non tehnis yang mengikuti pelatihan	80%	85%	90%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	4 orang/ tahun	